

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting karena sebagian besar dari kehidupannya bergantung pada tanah. Dalam suasana pembangunan sekarang ini kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Kegiatan pembangunan terutama pembangunan di bidang materiil baik di kota maupun di desa banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat penampungan kegiatan pembangunan. Antara lain: pembangunan jalan, waduk, rumah sakit, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, tempat peribadatan, pendidikan atau sekolah dan lain sebagainya. Sehingga agar kebutuhan tanah untuk pembangunan dapat terpenuhi tanpa merugikan pihak lain perolehannya perlu diatur secara pasti dan aman.

Tanah merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat untuk hidup bagi manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Adanya jumlah penduduk yang semakin bertambah dengan tingkat kemakmuran yang semakin baik, akan membutuhkan berbagai fasilitas umum seperti jaringan/transportasi, fasilitas pendidikan, peribadatan, sarana olahraga, fasilitas keselamatan umum dan sebagainya. Pembangunan fasilitas-fasilitas umum tersebut, memerlukan tanah sebagai wadahnya.¹

¹ Lusya Tri Harjanti, "Rekam Jejak Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Iptek Pertanahan*, Vol. 2 Nomor 1, Mei 2012, hlm. 1-2

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sampai saat ini sedang melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dan terencana. Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau dengan kata lain untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perkembangan hubungan manusia dengan tanah semakin lama semakin luas dan kompleks dimulai dengan tahap penguasaan individu terhadap tanah sampai corak yang diciptakan oleh negara. Secara konstitusional di Negara Indonesia masalah tanah di permukaan bumi diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.² Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan menyebutkan tentang bagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kewenangan tersebut antara lain: pemberian izin lokasi; penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; penyelesaian sengketa tanah garapan;

² Lihat Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.³

Sebagai perwujudan nyata dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, maka pada tahun 1960 diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA). Undang-undang tersebut semakin menegaskan adanya hak menguasai dari negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Secara khusus Pasal 2 UUPA mempertegas dan memperjelas mengenai kewenangan pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yaitu baik mengatur maupun menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

UUPA lahir dalam semangat reformasi di bidang pertanahan memiliki sifat yang komprehensif dan fundamental. Tujuan dikeluarkannya UUPA pada hakekatnya adalah guna mewujudkan apa yang digariskan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada negara Republik Indonesia, harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁴

Untuk melaksanakan amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tersebut, maka dalam bidang agraria dalam hal ini bidang pertanahan untuk

³ Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2008, hlm. 120

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 3

pengelolaannya agar dapat memberikan kemakmuran untuk rakyat seluruh Indonesia. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi di Indonesia diberi wewenang menurut UUPA yang ketentuannya dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (2) UUPA sebagai penjabaran dari isi Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, sebagai hak menguasai dari negara, memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka negara (pemerintah) membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan sumber daya agraria untuk keperluan pembangunan agar tercapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan adanya rencana umum tersebut, maka penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dan rakyat

UUPA meletakkan dasar atau asas, dalam ketentuan Pasal 6, bahwa: *“semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”*. Artinya, semua hak atas tanah apapun pada seseorang tidak boleh semata-mata digunakan untuk kepentingan pribadinya, tetapi penggunaannya harus juga memberikan manfaat

bagi kepentingan dirinya, masyarakat dan negara. Namun hal ini tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak oleh kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi, hingga dapat tercapai ketertiban dan kesejahteraan seluruh rakyat.⁵

Berhubungan dengan fungsi sosial tanah yang dituangkan dalam Pasal 6 UUPA, maka dalam Pasal 18 UUPA ditentukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18 UUPA menentukan bahwa untuk kepentingan umum maka pemerintah dapat melakukan pencabutan hak atas tanah guna memperoleh cadangan atau persediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu seperti kewajiban memberikan ganti kerugian dan prosedur atau cara yang sesuai dengan undang-undang dalam pelaksanaan pencabutan hak atas tanah tersebut.

Masalah pertanahan merupakan masalah yang penting dan sensitif, karena didalamnya terdapat dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu kepentingan pemerintah di satu pihak dan kepentingan masyarakat di pihak lain, sehingga dalam perolehan tanahnya dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat dimengerti dan diterima oleh kedua belah pihak.

⁵ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 11

Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan, terutama pembangunan yang membutuhkan luas tanah sangat besar maka akan terdapat berbagai jenis status tanah di dalamnya dalam hal ini dibutuhkan kecermatan untuk memperoleh tanah tersebut. Bahkan bila pembangunan itu adalah proyek pembangunan jalan yang harus melewati sebagian atau seluruh batas tanah milik rakyat, maka akan memperbesar risiko kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat antara pemegang hak atas tanah dan panitia pengadaan tanah.

Proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu proyek yang terlebih dahulu direncanakan dalam penetapan rencana pembangunan untuk kepentingan umum dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menurut peraturan perundang undangan harus dibantu dengan Panitia Pengadaan Tanah. Panitia pengadaan tanah dibentuk untuk membuat dan menyusun pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dengan melakukan berbagai kegiatan pendahuluan dalam pelepasan/penyerahan hak atas tanah.⁶

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kewenangan ini mencakup kegiatan yang berkaitan

⁶ Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 79

dengan kebijakan serta kegiatan pelayanan publik, baik pelayanan kepada masyarakat, badan hukum swasta, sosial ataupun keagamaan serta institusi pemerintah. Sebagai institusi pelayanan publik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional senantiasa berusaha meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertanahan.⁷ Dalam UUPA Pasal 27, hanya menegaskan, bahwa hak milik itu hapus karena pencabutan hak untuk kepentingan umum dan karena penyerahan sukarela oleh pemiliknya.⁸ Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa *“Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan”*.⁹

Proyek pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan memerlukan lahan yang cukup panjang dan luas yang secara otomatis akan banyak melibatkan banyak pemilik hak atas tanah yang akan dilalui proyek tersebut. Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan bukanlah kegiatan yang mudah dan sederhana. Hal ini memerlukan kecermatan dan ketelitian yang tinggi untuk menghindari konflik dengan pemegang hak atas tanah.

⁷ Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dikutip dari <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi>, <diunduh tanggal 16 September 2016>

⁸ Soimin Soedharyo, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm. 71

⁹ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Menurut hasil prariset diketahui bahwa pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Kota Pasuruan mengalami kendala dan terhambat. Yaitu, rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak sesuai dengan peraturan tentang pengadaan tanah dan akibat hukum pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan yang tidak sesuai dengan rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pengadaan tanah.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan, maka perlu diadakan penelitian langsung ke Kantor Pertanahan Kota Pasuruan yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian penelitian yang akan dilaksanakan harapannya dapat menemukan dan mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan

Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

2. Apa akibat hukum pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan yang tidak sesuai dengan rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pengadaan tanah?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa akibat hukum pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan yang tidak sesuai dengan rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pengadaan tanah.

1.4. Kegunaan

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan pengadaan

tanah bagi kepentingan umum dalam pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang pertanahan bagi masyarakat umum.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi pengadaan tanah yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, yaitu Panitia Pengadaan Tanah serta Kantor Pertanahan khususnya di Kota Pasuruan.

1.5. Keaslian

Sebelum penulisan skripsi ini dibuat telah dilakukan penelusuran untuk mencari dan menemukan apakah terdapat tulisan yang sama mengenai pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan jalan tol. Setelah dilakukan penelusuran terdapat beberapa tulisan yang mengangkat pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan jalan tol sebagai objek penelitian dengan isu yang diangkat yaitu, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Keaslian

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	“Ganti Rugi Atas Tanah Warga Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus di Desa Batu Bintang Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan)”.	1. Bagaimana bentuk ganti rugi yang layak atas tanah warga bagi pembangunan untuk kepentingan umum? 2. Bagaimana penilaian ganti rugi atas tanah warga bagi pembangunan untuk kepentingan umum?

	Fauzan Adima, NIM. 100111100016, Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Hukum, 2017.	
2.	“Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan”. Ach. Amirullah, NIM. 090111100102, Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Hukum, 2013.	1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan? 2. Bagaimana kendala yang terjadi dan upaya penyelesaiannya terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan?
3.	“Pengadaan Tanah Oleh Negara Terhadap Tanah Hak Milik Perorangan Untuk Kepentingan Umum (Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum)”. Syaiful Ismail, NIM. 120121100015, Tesis, Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Hukum, 2016.	1. Apakah pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebelum adanya kesepakatan para pihak tentang ganti kerugian, tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum? 2. Bagaimanakah status berlakunya hak bangsa, terhadap hak penguasaan negara atas tanah pada aspek pengadaan tanah untuk kepentingan umum?

Adapun perbedaan skripsi yang akan disusun dengan beberapa skripsi dan tesis yang disebutkan diatas adalah :

1. Lokasi Penelitian antara Skripsi yang ditulis Fauzan Adima dan Skripsi yang ditulis Ach. Amirullah dengan Skripsi yang akan ditulis berbeda.
2. Skripsi yang ditulis oleh Fauzan Adima lebih berfokus pada bagaimana bentuk ganti rugi yang layak atas tanah warga bagi pembangunan untuk

kepentingan umum, dan bagaimana penilaian ganti rugi atas tanah warga bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ach. Amirullah lebih berfokus pada bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan serta kendala yang terjadi dan bagaimana upaya penyelesaiannya terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan.
4. Tesis yang ditulis oleh Syaiful Ismail lebih berfokus pada apakah pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebelum adanya kesepakatan para pihak tentang ganti kerugian, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan bagaimanakah status berlakunya hak bangsa, terhadap hak penguasaan negara atas tanah pada aspek pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
5. Penelitian skripsi ini lebih memfokuskan pada rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan akibat hukum pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan yang tidak sesuai dengan rencana waktu dan penjadwalan pelaksanaan pengadaan tanah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) serta fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder (bahan hukum).¹⁰ Yaitu dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisisnya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif artinya mendeskripsikan *realitas* atau kenyataan yang ada kemudian diadakan penganalisaan tentang keadaan tersebut.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, karena ingin memperoleh gambaran yang jelas dan memberikan data yang akurat tentang pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap objek pengadaan tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan di Kota Pasuruan.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini seluruh rangkaian penelitian akan dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Pasuruan.

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 12

¹¹ Soemitro Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 98

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris, oleh karena itu teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini ada 2, yaitu :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan observasi atau pengamatan dilokasi penelitian, dan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang akurat. Pihak-pihak yang akan diwawancara antara lain, Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Kota Pasuruan, Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah Kantor Pertanahan Kota Pasuruan, dan pihak lain yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Gempol-Pasuruan Kota Pasuruan.

b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi undang-undang, buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum, termasuk data yang bersumber dari internet yang berkaitan denan isu hukum yang sedang diteliti.

c. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012;
- 9) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
- 10) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012.

1.6.5. Metode Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan pandangan-pandangan yang sesuai dengan temuan pustaka kemudian menganalisisnya dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.